SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 23/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; ----------

I. Nama lengkap : **ABDUL GAFUR LIKU;** ----------
Tempat lahir : Kolonedale;----------
Umur / Tgl. Lahir : 51 Tahun / 10 Maret 1963;----------
Jenis kelamin : Laki-laki; ----------
Kebangsaan : Indonesia;----------
Tempat tinggal : Jl. Jati Baru Nomor 7 Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah; ----------
Agama : Islam;----------
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Mantan Kasi Penetapan UPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali);------
Pendidikan : SMA (tamat);----------

II. Nama lengkap : **FARHAM RAHMAN, SE**;----------
Tempat lahir : Palu;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umur / Tgl. Lahir	:	32 Tahun / 07 Desember 1982;----------
Jenis kelamin	:	Laki-laki;----------
Kebangsaan	:	Indonesia;----------
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Panau, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;----------
Agama	:	Islam;----------
Pekerjaan	:	PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Mantan Kasi Penetapan UPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali);------
Pendidikan	:	Strata 1 (S.1);----------

Para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan : ----------

1. Penangkapan tanggal 27 Juni 2013; ----------
2. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013; --------
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 ; ----------
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013; ----------
5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013 ;

---

7. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013;

---

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;

---

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah I sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014;

---

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah II sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan 29 Maret 2014;

---

11. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014;

---

12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya :----------

1. ELVIS J. KATUWU, SH., MH. 2. FELICS MANURUNG, SH., 3. MOHAMMAD ARIF, SH., Ketiganya Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Setia Budi Lorong Delima No.19 B Palu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2013 yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dibawah Nomor : 43/KKH/2013 tanggal 15 November 2013 ;----------

Pengadilan Tinggi tersebut;----------

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 48/ Pid.Sus/Tipikor /2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDS-07/POSO/Ft.1/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;--

PRIMAIR :----------

Bahwa Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN,SE selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali Provinsi Sulawesi Tengah baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan AJLAN,S.Si, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Morowali di Bungku dan Pos Pelayanan Samsat di Kolonedale Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, *"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.212.973.450,- (satu milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut "*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara antara lain sebagai berikut : ----------

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Daerah di beri kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak berupa pajak daerah, kemudian Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) termasuk pajak daerah dan untuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut diatas diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2012;----------
- Bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pendapatan Daerah sesuai Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan "hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar 30% dan kepada Provinsi sebesar 70% sebagai pendapatan daerah";----------

- Bahwa pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk Wilayah Kabupaten Morowali dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Morowali Kabupaten Morowali yang membawahi Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (Samsat) Morowali yang bertugas mengurus Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Setoran Wajib Jasa Raharja;----------
- Bahwa instansi yang berkantor pada Samsat Morowali sebanyak 3 (tiga) instansi yakni :----------

1. Kepolisian (Lalu Lintas);----------
2. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Pajak);----------
3. PT. Jasa Raharja (Santunan atau Asuransi Kecelakaan);----------

- Mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Setoran Wajib Jasa Raharja kendaraan bermotor roda empat dan roda dua pada Kantor Pelayanan Pembantu Unit Pelaksana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Teknis Dinas Wilayah IV Morowali yaitu :

---

a. **Kendaraan Baru** :

- Pihak dealer atau pemilik kendaraan mendaftarkan kendaraannya pada Kantor Samsat Kolonodale (Pos Pelayanan Pembantu Kolonedale) dengan membawa dokumen berupa faktur, cek fisik dan identias pemilik kendaraan;----------
- Setelah didaftarkan, dokumen tersebut dikirim ke Kantor Samsat Kabupaten Morowali di Bungku untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja (Notice Pajak);--
- Pihak dealer atau pemilik kendaraan baru yang sudah didaftarkan sebelumnya harus membayar jumlah pajak yang tercantum dalam Notice Pajak secara tunai ke bagian Kasir/Bendahara Khusus Penerima pada Samsat di Bungku;----------
- Setelah itu berkas tersebut dikirim kembali ke Kantor Samsat Kolonedale untuk diterbitkan STNK, TNKB dan BPKB.;----------

a. Kendaraan lama :

- Pihak pemilik kendaraan datang ke Pos Pelayanan Pembantu Kolonedale dan Kantor Samsat Kabupaten Morowali di Bungku dengan membawa Notice Pajak dan STNK lama untuk didaftarkan guna pembayaran pajak pertahun;----------
- Setelah itu Pihak pemilik kendaraan membayar secara tunai pada kasir PKB di Samsat, kemudian petugas Samsat mengganti Notice Pajak lama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Notice Pajak baru sedangkan STNK cukup diberikan pengesahan dengan cara di cap stempel pada STNK;----------

- Bahwa dana PKB/BBN-KB yang diterima oleh Bendahara Khusus Penerima disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD kemudian dananya ditransfer melalui rekening Dispenda Tingkat I Provinsi Sulteng pada PT. Bank Sulteng Nomor 001.01.03.25612-1.; ----------
- Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu : ----------
    - Lembaran pertama aslinya warna Coklat untuk wajib pajak;----------
    - Lembaran kedua warna Biru untuk Arsip Dispenda Provinsi Sulteng;----------
    - Lembaran ketiga warna Hijau untuk Arsip Jasa Raharja;----------
    - Lembaran keempat warna Merah untuk Arsip Samsat Morowali;----------
    - Lembaran kelima warna Kuning untuk Arsip di Pos Pelayanan Pembantu Samsat Kolonodale (pihak kepolisian).----------
- Bahwa pada tahun 2012, terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dispenda Provinsi Sulawesi Tengah dan ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(UPTD) Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan Kolonedale sebagai Staf Seksi PKB dan BBN-KB berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor : 821.2/376-PEG/2011 tanggal 26 Desember 2011 dengan tugas dan tanggung jawab adalah : ----------

- Menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat pada Kantor Pos Pelayanan Pembantu UPTD Wilayah IV Kabupaten Morowali di Kolonedale;----------

- Membuat dan melaporkan jumlah penerimaan kendaraan dan penyetoran PKB KA UPTD Wilayah IV Morowali di Bungku perbulan dan bertugas mengeluarkan Notice perpanjangan pajak kendaraan;----------

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa II. PARHAM RAHMAN,SE diangkat sebagai Kasi Penetapan PKB/BBN-KB berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 820/0256/Dispenda Tanggal 17 Januari 2013 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah membidangi khusus kendaraan alat berat dan alat air permukaan non samsat;--

- Bahwa sejak tahun 2008 s/d akhir tahun 2012 saksi AJLAN,S.Si, diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sekaligus sebagai Penyimpan Barang sejak tahun 2009 s/d tahun 2012 dan pada awal tahun 2013 sebagai Bendahara Penerima Pembantu sampai sekarang dengan Tugas dan Tanggung jawab sebagai bendahara pembantu adalah : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menerima Uang dari Bendahara Pengeluaran Dispenda Propinsi Sulawesi Tengah yang digunakan biaya gaji dan biaya operasional kantor;----------
- Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang ada di UPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali;----------

sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyimpan Barang adalah : ----

- Menerima dan membukukan Barang berharga milik Dispenda Provinsi Sulteng yang ada di UPTD Pendapatan Wil. IV Morowali antara lain : ----------
  2. Barang Inventaris Kantor; ----------
  3. Barang berharga berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Notice Pajak;----------
- Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan BarangInventaris dan Barang Berharga yang ada di UPTD Pendapatan Wil. IV Morowali;----------

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN,SE bersama-sama dengan saksi AJLAN,S.Si *sepakat untuk memanipulasi data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBN KB) dan tidak menyetorkan uang penerimaan PKB dan BBN-KB ke Kas Daerah* dengan cara yaitu : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I. **Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Bungku :** ----

- Bahwa ketika sudah jam pulang kantor dan pegawai lainnya sudah pulang kantor, saksi AJLAN, S. Si. mengambil blangko/lembaran kosong SKPD atau Notice Pajak di ruangan Kepala Seksi PKB dan BBN-KB dimana lembaran SKPD tersebut merupakan blangko yang disalurkan oleh saksi AJLAN, S. Si selaku Pejabat Penyimpan Barang, kemudian saksi AJLAN, S. Si. mengetik identitas pemilik kendaraan baru pada lembaran SKPD kosong tersebut di komputer yakni pada lembaran pertama (asli) warna coklat untuk wajib pajak dan lembaran kelima warna kuning untuk arsip di kepolisian dengan mencantumkan jumlah nominal pajak untuk jenis kendaraan roda 4 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 sedangkan lembaran kedua warna biru, ketiga warna hijau dan keempat warna merah diisi dengan jumlah nominal pajak yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 dan mengganti jenis kendaraan dari roda empat menjadi kendaraan roda dua serta identitas pemilik kendaraan disesuaikan pada notice pajak pemilik kendaraan roda dua yang sudah ada;----------
- Bahwa setelah semua lembaran Notice Pajak (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN – KB dan Sumbangan Wajib Jasa Raharja) diketik oleh saksi AJLAN, S. Si, kemudian notice pajak tersebut diserahkan kepada terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE, selanjutnya lembaran pertama dan kelima yang diisi dengan data kendaraan dan nilai nominal pajak yang sebenarnya diserahkan oleh terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU kepada saksi HERMAN selaku petugas di Pos Pelayanan Pembantu Kolonodale bersamaan dengan berkas-berkas surat kendaraan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penagihan dana PKB dan BBN – KB dan SW Jasa Raharja kepada wajib pajak sedangkan lembaran kedua, ketiga dan keempat yang telah dimanipulasi datanya diserahkan kepada saksi HARIS MUCHTAR selaku Bendahara Khusus Penerima (BKP) di Samsat Wilayah IV Morowali di Bungku untuk penyetoran dananya ke Kas Daerah;----------

- Bahwa setelah saksi HERMAN menerima Notice Pajak dan menagih PKB/ BBN- KB dan SW Jasa Raharja kepada wajib pajak selanjutnya saksi HERMAN menyerahkan dana PKB/ BBN – KB dab SW Jasa Raharja tersebut kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU secara tunai dan ada juga yang ditransfer oleh saksi HERMAN ke rekening Terdakwa II. PARHAM RAHMAN SE.----------
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE menerima dana dari saksi HERMAN untuk pembayaran dana PKB – BBN-KB dan SW Jasa Raharja sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan dengan jumlah Rp.370.063.600,- (tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), namun dana tersebut tidak disetorkan kepada saksi ABDUL HARIS selaku Bendahara Khusus Penerima pada UPTD Wilayah IV Morowali untuk disetor ke rekening Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah melainkan dibagi tiga oleh Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE dengan cara diberikan kepada saksi AJLAN, S. Si., kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE masing-masing sebesar Rp.123.354.500,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rician kendaraan sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. DN 8656 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
2. DN 8657 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
3. DN 8658 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
4. DN 8659 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
5. DN 9218 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
6. DN 9219 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
7. DN 9220 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
8. DN 9221 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
9. DN 9222 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
10. DN 9223 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;-
11. DN 9224 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;-
12. DN 9225 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;-
13. DN 9226 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;-
14. DN 9227 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;-

- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 s/d bulan Mei 2012 Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE menerima dana PKB – BBN-KB dan SW Jasa Raharja sebesar Rp.144.269.200,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah kendaraan sebanyak 6 (enam) unit, kemudian dana tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE dengan cara diberikan kepada saksi AJLAN, S. Si., kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN,SE masing-masing mendapat dana kurang lebih sebesar Rp.48.089.700,- (empat puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian kendaraan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. DN 530 GM An. I MADE ARIANI, Alamat Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Minibus dan tanggal proses notice22/02/2012; ----------
2. DN 9293 GM An. SAKA ABD. RAHMAN, Alamat Desa Mohoni Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 04/04/ 2012;----------
3. DN 8012 GM An. JUFRI, Alamat Desa Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Pick Up dan tanggal proses notice 04/04/2012;----------
4. DN 9295 GA An. VILDA DAMBA, Alamat Desa Molino Kecamatan Petasia, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 18/04/2012;----------
5. DN 9297 GM An. SUWOKO, Alamat Desa Laantula Jaya Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 02/05/2012;----------
6. DN 9298 GM An. WAHYUDIN DEWI, Alamat Desa Sampeantaba Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 02/05/2012;----------

- Bahwa pada pada tanggal 23 Mei 2012 Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE menerima pembagian dana PKB/ BBN-KB dan SW Jasa Raharja untuk 2 (dua) unit kendaraan baru roda empat sebesar Rp. 56.493.200,- (lima puluh enam juta empat ratus embilan puluh tiga ribu duaratus rupiah) dari PT. ANUNTOLUFU di Desa Wosu akan tetapi tidak disetorkan pajaknya oleh saksi AJLAN, S.Si melainkan dana tersebut dibagi 3 (tiga)oleh saksi AJLAN, S. Si, Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU serta Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE dan masing-masing mendapat dana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kurang lebih sebesar Rp. 18.831.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rician kendaraan sebagai berikut : ----------

1. DN 9201 GM An. PT. ANUNTOLUFU, alamat Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice23/ 05/2012; ----------
2. DN 9202 GN An. PT. ANUNTOLUFU, Alamat Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 23/05/2012;----------

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima dari penerbitan 22 (dua puluh dua) unit Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja (Notice Pajak) yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Bungku yang tidak disetor ke Rekening Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali melainkan dibagi tiga oleh Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU, Terdakwa II. PARHAM RAHMAN dan saksi AJLAN, S.Si adalah sebesar Rp. 570.826.000,- (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh enam rupiah) atau masing-masing mendapatkan dana PKB, BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja sebesar Rp. 190.275.000,- (seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);----------

II. **Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Kolonedale:**--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU selaku Petugas Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pos Pelayanan Samsat Kolonedale membuat rincian pembayaran pajak kendaraan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2012 tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB tahun 2012 kemudian Terdakwa I memberikan rincian perhitungan Pajak tersebut kepada pihak saksi HERMAN, selaku Petugas Kepolisian di Pos Pelayanan Samsat Kolonedale yang mengurus faktur kendaraan bermotor dan saksi JOKO ISWAHYUDI, karyawan PT. Hasrat Abadi Bungku Kabupaten Morowali, selanjutnya saksi HERMAN memberikan rician perhitungan pajak tersebut kepada pihak dealer kendaraan bermotor yang mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermptor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di Pos Pelayanan Samsat di Kolonedale kemudian pihak Dealer membayar sesuai perhitungan tersebut kepada saksi Herman selanjutnya saksi HERMAN memberikan dana pajak kepada Terdakwa I atau melalui transfer kerekening Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE. dan saksi JOKO ISWAHYUDI, setelah menerima perhitungan Pajak dari Terdakwa I, maka saksi JOKO ISWAHYUDI, membayar dana pajak secara tunai kepada Terdakwa I atau transfer kerekening Terdakwa II pada Bank BRI atau BPD, sesuai yang tertera dalam perhitungan yang dibuat oleh Terdakwa I; ----------
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membuat kesepakatan atas angka pajak yang akan dituangkan dalam lembaran notice pajak tersebut, di bertempat di Kantor Pos Pelayanan Samsat Kolonedale kemudian Terdakwa I pada malam hari atau setelah pegawai lainnya pulang kantor, mengetik Notice pajak lembar satu warna coklat dan lembar lima warna kuning nilai pajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kendaraan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2012 berikutnya terdakwa kembali mengetik pada lembaran lainnya data yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut kemudian sebagian uang yang telah diterima dari saksi HERMAN dan saksi JOKO ISWAHYUDI oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan kepada Bagian Pendaftaran Regident Samsat Morowali di Kolonodale beserta biaya pendaftaran kendaraan baru roda empat melalui Kaur Regident atas nama Bripka ELGRID NOLDI yang besarannya disesuaikan dengan pembayaran di Polri pada Samsat perunit kendaraan,dan begitu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II secara berlanjut.----------

- Bahwa pengetikan/pencetakan notice pajak kendaraan baru dengan menggunakan 1 notice pajak yang berisikan 5 rangkap yang terdiri dari warna Coklat, biru, hijau, merah dan kuning kemudian dipisah menjadi 2 bagian yaitu :----------

1. Warna coklat dan kuning diketik langsung data kendaraan baru yang diurus oleh Terdakwa I dan selanjutnya warna coklat diserahkan kepada pemilik kendaraan sedangkan warna kuning diserahkan untuk dokumen/ arsip Samsat;----------
2. 3 rangkap lainya diketik kembali dengan memasukkan data kendaraan roda 2 untuk perpanjangan dengan menggunakan data kendaraan roda dua lama yang sudah terdaftar sebelumnya di Samsat Kolonedale, lembar warna biru diserahkan kepada Dispenda Samsat Bungku, warna hijau diserahkan pada Petugas Jasa Raharja di Samsat Kolonedale atas nama IHWAN dan warna merah diserahkan kepada Bendahara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembantu Penerima di Kolonedale atas nama NIMROT LAMAEGA;----------

- Bahwa data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Setoran Wajib Jasa Raharja (JR) yang di manipulasi datanya berulang kali dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga mencapai 29 (dua puluh sembilan) unit kendaraan baru roda empat yang tidak di setorkan kepada saksi HARIS MUCHTAR, SE selaku Bendahara Khusus Penerima di UPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali dengan jumlah keseluruhan adalah Rp. 728.429.800,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan identitas kendaraan sebagai berikut :----------

1. DN 9229 GB an. PT Agro Nusa Abadi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 24.875.000.-, PKB Rp. 3.709.500.- dan JR Rp. 163.000.- ;----------
2. DN 9230 GB an. PT Agro Nusa Abadi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 24.875.000.-, PKB Rp. 3.709.500.-, dan JR Rp. 163.000.- ;----------
3. DN 8034 GB an. JUMONO dengan dana yakni BBN-KB Rp. 8.750.000.-, PKB Rp. 1.365.000.-, dan JR Rp. 143.000.-;----------
4. DN 8037 GB an. Sumardin H. Syarifudin dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 8.750.000.-, PKB Rp. 1.365.000.-, dan JR Rp. 143.000.-;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. DN 8038 GB an. Banis Rahmita Songko dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 8.750.000.-, PKB Rp. 1.365.000.-, dan JR Rp. 143.000.-;----------
6. DN 8069 GN an. Hendra dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 14.043.800.- PKB Rp. 2.190.800.-, dan JR Rp. 143.000.-;---------
7. DN 529 GA an. Esri Watlin Bansambua dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 15.500.000.-, PKB Rp. 1.860.000.-, dan JR Rp. 143.000.-;----------
8. DN 8030 GB an. PT. Asia Max Mining Indonesia dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 29.000.000.-, PKB Rp. 4.524.000.-, dan JR Rp. 163.000.-;----------
9. DN 8031 GB an. PT. Asia Max Mining Indonesia dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 29.000.000.-, PKB Rp. 4.524.000.-, dan JR Rp. 163.000.- ;----------
10. DN 8003 GB an. PT. Sumber Permata Selaras dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 30.375.000.- PKB Rp. 4.738.500.-, dan JR Rp. 163.000.- ;----------
11. DN 9294 GA an. Roelisa Moiya dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 24.281.300.-, PKB Rp. 3.787.900.-, dan JR Rp. 163.000.-;---------
12. DN 9228 GB an. Nasrun Nsumui dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 25.000.000.-, PKB Rp. 3.729.000.-, dan JR Rp. 163.000.- ;--------
13. DN 9447 GM an. Jufri dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 19.435.000.-, PKB Rp. 2.021.200.-, dan JR Rp. 163.000.-;---------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. DN 9289 GA an. PT. Agro Nusa Abadi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 22.750.000.-, PKB Rp. 3.398.000.-, dan JR Rp. 163.000.-;----------
15. DN 8009 GB an. PT. Sumber Permata Selaras dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 31.893.800, PKB Rp. 4.975.500.- dan JR Rp. 163.000.-;----------
16. DN 8041 GN an. PT. Tamaco Graha Krida dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 37.875.000.-, PKB Rp. 5.908.500.- dan JR Rp. 163.000.- ;----------
17. DN 8648 GB an. Manaunse Lamasagi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 18.375.000.-, PKB Rp. 2.866.500.- dan JR Rp. 163.000.-;----------
18. DN 9293 GM an. Noldi Rawung dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 23.125.000.-, PKB Rp. 3.607.500.- dan JR Rp. 163.000.- -DN 9205 GB an. PT. Agri Nusantara dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 32.500.000.-, PKB Rp. 5.070.000.- dan JR Rp. 163.000.- ;---------
19. DN 8668 GM an. Muhammad Yunus Au dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 19.162.500.-, PKB Rp. 2.989.400.- dan JR Rp. 163.000.-;----------
20. DN 7604 GM an. PT. Tamaco Graha Krida dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 23.875.000.-, PKB Rp. 2.865.000.- dan JR Rp. 153.000.- ;----------
21. DN 8645 GB an. Akherul Akyar dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 18.375.000.-, PKB Rp. 2.868.500.- dan JR Rp. 163.000.-;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. DN 8652 GB an. Paulus Manan dengan jumlah dana yakni JR Rp. 163.000.- ;----------
23. DN 9211 GB an. Irwan Gero dengan jumlah dana yakni JR Rp. 163.000.-;----------
24. DN 8685 GM an. Andi Suradi dengan jumlah dana yakni JR Rp. 163.000.-;----------
25. DN 8644 GB an. Anwar A dengan jumlah dana yakni JR Rp. 163.000.-;----------
26. DN 9431 GA an. Nikodemus Jema dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 18.500.000.-, PKB Rp. 1.924.000.- dan JR Rp. 163.000.- ;---
27. DN 9427 GA an. Muh. Yunus dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 18.500.000.-, PKB Rp. 1.924.000.- dan JR Rp. 163.000.-;----------
28. DN 470 GA an. Mukhlisin dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 22.375.000.-, PKB Rp. 2.685.000.- dan JR Rp. 143.000.- ;---------

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima dari 29 (dua puluh sembilan) unit kendaraan yang di manipulasi datanya oleh terdakwa I dan tedakwa II yang kemudian dananya tidak disetorkan kepada saksi HARIS MUCHTAR, SE selaku Bendahara Khusus Penerima di UPTD Wilayah IV Morowali adalah sebesar Rp. 728.429.800,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), akan tetapi dibagi oleh terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 364.214.900.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah).----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE bersama-sama dengan saksi AJLAN, S.Si bertentangan dengan : ----------

  a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;----------

  b. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian RI, Dirjen Penerimaan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/ 1999, Nomor : 973- 1228 dan Nomor : Skep/02/X/1999 mengenai mekanisme pembayaran dan penyerahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Setoran Wajib Jasa Raharja;----------

  a. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2012;----------

  b. Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;----------

- Bahwa dana PKB dan BBN-KB serta SW Jasa Raharja yang diterima oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 554.489.900.- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) di pergunakan antara lain untuk : ----------

  1. Terdakwa I. membayar panjar mobil avanza G warna hijau tua metalik DN 41 DA dengan STNK an. AIDA SARI LAPANU (istri terdakwa)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan pembelian Laptop merk Accer 11 Inci warna Hitam, pembayaran panjar mobil truck Dyna kas besi warna Biru DN 8668 GA dengan STNK an. ABD GAFUR LIKU sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).----------

2. Terdakwa II. membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat, nomor Polisi KT 1481 AE, Merk / Type 505 GTI AT 2165cc, Jenis Sedan, Warna Pearl Blue Metal, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan nomor Polisi DN 4444 GP, Merk Suzuki, Type FU 150 SCD, jenis Sepeda Motor, Model Solo Warna Putih Abu-abu, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ8181259, Nomor Mesin : G420-ID-878716 dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan nomor Polisi DN 2222 GQ, Merk Yamaha, Type 54P (Cast Wheel), jenis Sepeda Motor, Model Scooter, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka : MH 354 P00 ACJ 445112, Nomor Mesin : 54P-445366. ----------

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dengan saksi AJLAN,S.Si, telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa I sebesar Rp. 554.489.900 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 554.489.900.- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) serta saksi AJLAN, S.Si sebesar Rp. 190.275.000.- (seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 1.212.973.450.- (satu milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-10/PW19/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 karena seharusnya dana tersebut disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupten Morowali.

Perbuatan Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN,SE, tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. ----------

SUBSIDIAIR : ----------

Bahwa Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dengan jabatan sebagai Staf Seksi PKB dan BBN-KB pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan Kolonedale berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor : 821.2/376-PEG/2011 tanggal 26 Desember 2011 dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN,SE dengan jabatan sebagai Kasi Penetapan PKB/BBN-KB berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 820/0256/Dispenda Tanggal 17 Januari 2013 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan AJLAN,S.Si, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Bungku dan di Pos Pelayanan Samsat Kolonedale Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, *"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.212.973.450,- (satu milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut "*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara antara lain sebagai berikut :----------

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Daerah di beri kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak berupa pajak daerah, kemudian Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) termasuk pajak daerah dan untuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut diatas diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2012;----------
- Bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pendapatan Daerah sesuai Pasal 69

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan "hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sebesar 30% dan kepada Provinsi sebesar 70% sebagai pendapatan daerah";----------

- Bahwa pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk Wilayah Kabupaten Morowali dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Morowali Kabupaten Morowali yang membawahi Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (Samsat) Morowali yang bertugas mengurus Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Setoran Wajib Jasa Raharja;----------
- Bahwa instansi yang berkantor pada Samsat Morowali sebanyak 3 (tiga) instansi
  yakni :----------
  ----
  1. Kepolisian (Lalu Lintas);----------
  2. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Pajak);----------
  3. PT. Jasa Raharja (Santunan atau Asuransi Kecelakaan);----------
- Mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Setoran Wajib Jasa Raharja kendaraan bermotor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

roda empat dan roda dua pada Kantor Pelayanan Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Morowali yaitu :

---

a. **Kendaraan Baru** :

- Pihak dealer atau pemilik kendaraan mendaftarkan kendaraannya pada Kantor Samsat Kolonodale (Pos Pelayanan Pembantu Kolonedale) dengan membawa dokumen berupa faktur, cek fisik dan identias pemilik kendaraan;---
- Setelah didaftarkan, dokumen tersebut dikirim ke Kantor Samsat Kabupaten Morowali di Bungku untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja (Notice Pajak);---
- Pihak dealer atau pemilik kendaraan baru yang sudah didaftarkan sebelumnya harus membayar jumlah pajak yang tercantum dalam Notice Pajak secara tunai ke bagian Kasir/Bendahara Khusus Penerima pada Samsat di Bungku;---
- Setelah itu berkas tersebut dikirim kembali ke Kantor Samsat Kolonedale untuk diterbitkan STNK, TNKB dan BPKB.;---

a. Kendaraan lama :

- Pihak pemilik kendaraan datang ke Pos Pelayanan Pembantu Kolonedale dan Kantor Samsat Kabupaten Morowali di Bungku dengan membawa Notice Pajak dan STNK lama untuk didaftarkan guna pembayaran pajak pertahun;---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setelah itu Pihak pemilik kendaraan membayar secara tunai pada kasir PKB di Samsat, kemudian petugas Samsat mengganti Notice Pajak lama dengan Notice Pajak baru sedangkan STNK cukup diberikan pengesahan dengan cara di cap stempel pada STNK;----------
  - Bahwa dana PKB/BBN-KB yang diterima oleh Bendahara Khusus Penerima disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD kemudian dananya ditransfer melalui rekening Dispenda Tingkat I Provinsi Sulteng pada PT. Bank Sulteng Nomor 001.01.03.25612-1.; ----------
  - Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu : ----------
    - Lembaran pertama aslinya warna Coklat untuk wajib pajak;----------
    - Lembaran kedua warna Biru untuk Arsip Dispenda Provinsi Sulteng;----------
    - Lembaran ketiga warna Hijau untuk Arsip Jasa Raharja;----------
    - Lembaran keempat warna Merah untuk Arsip Samsat Morowali;----------
    - Lembaran kelima warna Kuning untuk Arsip di Pos Pelayanan Pembantu Samsat Kolonodale (pihak kepolisian).----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tahun 2012, terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dispenda Provinsi Sulawesi Tengah dan ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan Kolonedale sebagai Staf Seksi PKB dan BBN-KB berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor : 821.2/376-PEG/2011 tanggal 26 Desember 2011 dengan tugas dan tanggung jawab adalah :----------
    - Menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat pada Kantor Pos Pelayanan Pembantu UPTD Wilayah IV Kabupaten Morowali di Kolonedale;----------
    - Membuat dan melaporkan jumlah penerimaan kendaraan dan penyetoran PKB KA UPTD Wilayah IV Morowali di Bungku perbulan dan bertugas mengeluarkan Notice perpanjangan pajak kendaraan;----------
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa II. PARHAM RAHMAN,SE diangkat sebagai Kasi Penetapan PKB/BBN-KB berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 820/0256/Dispenda Tanggal 17 Januari 2013 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah membidangi khusus kendaraan alat berat dan alat air permukaan non samsat;--
- Bahwa sejak tahun 2008 s/d akhir tahun 2012 saksi AJLAN,S.Si, diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sekaligus sebagai Penyimpan Barang sejak tahun 2009 s/d tahun 2012 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada awal tahun 2013 sebagai Bendahara Penerima Pembantu sampai sekarang dengan Tugas dan Tanggung jawab sebagai bendahara pembantu adalah : ----------

- Menerima Uang dari Bendahara Pengeluaran Dispenda Propinsi Sulawesi Tengah yang digunakan biaya gaji dan biaya operasional kantor;----------
- Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang ada di UPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali;----------

sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyimpan Barang adalah : ----

- Menerima dan membukukan Barang berharga milik Dispenda Provinsi Sulteng yang ada di UPTD Pendapatan Wil. IV Morowali antara lain : ----------
    1. Barang Inventaris Kantor; ----------
    2. Barang berharga berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Notice Pajak;----------
- Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan BarangInventaris dan Barang Berharga yang ada di UPTD Pendapatan Wil. IV Morowali;----------

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN,SE bersama-sama dengan saksi AJLAN,S.Si *sepakat untuk memanipulasi data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kendaraan Bermotor (BBN KB) dan tidak menyetorkan uang penerimaan PKB dan BBN-KB ke Kas Daerah dengan cara yaitu : ----------

I. **Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Bungku :** ----

- Bahwa ketika sudah jam pulang kantor dan pegawai lainnya sudah pulang kantor, saksi AJLAN, S. Si. mengambil blangko/lembaran kosong SKPD atau Notice Pajak di ruangan Kepala Seksi PKB dan BBN-KB dimana lembaran SKPD tersebut merupakan blangko yang disalurkan oleh saksi AJLAN, S. Si selaku Pejabat Penyimpan Barang, kemudian saksi AJLAN, S. Si. mengetik identitas pemilik kendaraan baru pada lembaran SKPD kosong tersebut di komputer yakni pada lembaran pertama (asli) warna coklat untuk wajib pajak dan lembaran kelima warna kuning untuk arsip di kepolisian dengan mencantumkan jumlah nominal pajak untuk jenis kendaraan roda 4 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 sedangkan lembaran kedua warna biru, ketiga warna hijau dan keempat warna merah diisi dengan jumlah nominal pajak yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 dan mengganti jenis kendaraan dari roda empat menjadi kendaraan roda dua serta identitas pemilik kendaraan disesuaikan pada notice pajak pemilik kendaraan roda dua yang sudah ada;----------
- Bahwa setelah semua lembaran Notice Pajak (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN – KB dan Sumbangan Wajib Jasa Raharja) diketik oleh saksi AJLAN, S. Si, kemudian notice pajak tersebut diserahkan kepada terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE, selanjutnya lembaran pertama dan kelima yang diisi dengan data kendaraan dan nilai nominal pajak yang sebenarnya diserahkan oleh terdakwa I. ABDUL GAFUR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LIKU kepada saksi HERMAN selaku petugas di Pos Pelayanan Pembantu Kolonodale bersamaan dengan berkas-berkas surat kendaraan untuk penagihan dana PKB dan BBN – KB dan SW Jasa Raharja kepada wajib pajak sedangkan lembaran kedua, ketiga dan keempat yang telah dimanipulasi datanya diserahkan kepada saksi HARIS MUCHTAR selaku Bendahara Khusus Penerima (BKP) di Samsat Wilayah IV Morowali di Bungku untuk penyetoran dananya ke Kas Daerah;----------

- Bahwa setelah saksi HERMAN menerima Notice Pajak dan menagih PKB/ BBN- KB dan SW Jasa Raharja kepada wajib pajak selanjutnya saksi HERMAN menyerahkan dana PKB/ BBN – KB dab SW Jasa Raharja tersebut kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU secara tunai dan ada juga yang ditransfer oleh saksi HERMAN ke rekening Terdakwa II. PARHAM RAHMAN SE.----------
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE menerima dana dari saksi HERMAN untuk pembayaran dana PKB – BBN-KB dan SW Jasa Raharja sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan dengan jumlah Rp.370.063.600,- (tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), namun dana tersebut tidak disetorkan kepada saksi ABDUL HARIS selaku Bendahara Khusus Penerima pada UPTD Wilayah IV Morowali untuk disetor ke rekening Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah melainkan dibagi tiga oleh Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE dengan cara diberikan kepada saksi AJLAN, S.Si., kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE. masing-masing sebesar Rp.123.354.500,- (seratus dua puluh tiga juta tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rician kendaraan sebagai berikut : ----------

1. DN 8656 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
2. DN 8657 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
3. DN 8658 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
4. DN 8659 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
5. DN 9218 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
6. DN 9219 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
7. DN 9220 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
8. DN 9221 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
9. DN 9222 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;--
10. DN 9223 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;-
11. DN 9224 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;-
12. DN 9225 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;-
13. DN 9226 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;-
14. DN 9227 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12;-

- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 s/d bulan Mei 2012 Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE menerima dana PKB – BBN-KB dan SW Jasa Raharja sebesar Rp.144.269.200,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah kendaraan sebanyak 6 (enam) unit, kemudian dana tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE dengan cara diberikan kepada saksi AJLAN, S. Si., kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN,SE masing-masing mendapat dana kurang lebih sebesar Rp.48.089.700,- (empat puluh delapan juta delapan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian kendaraan sebagai berikut : ----------

1. DN 530 GM An. I MADE ARIANI, Alamat Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Minibus dan tanggal proses notice22/02/2012; ----------
2. DN 9293 GM An. SAKA ABD. RAHMAN, Alamat Desa Mohoni Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 04/04/ 2012;----------
3. DN 8012 GM An. JUFRI, Alamat Desa Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Pick Up dan tanggal proses notice 04/04/2012;----------
4. DN 9295 GA An. VILDA DAMBA, Alamat Desa Molino Kecamatan Petasia, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 18/04/2012;----------
5. DN 9297 GM An. SUWOKO, Alamat Desa Laantula Jaya Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 02/05/2012;----------
6. DN 9298 GM An. WAHYUDIN DEWI, Alamat Desa Sampeantaba Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 02/05/2012;----------

- Bahwa pada pada tanggal 23 Mei 2012 Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE menerima pembagian dana PKB/ BBN-KB dan SW Jasa Raharja untuk 2 (dua) unit kendaraan baru roda empat sebesar Rp. 56.493.200,- (lima puluh enam juta empat ratus embilan puluh tiga ribu duaratus rupiah) dari PT. ANUNTOLUFU di Desa Wosu akan tetapi tidak disetorkan pajaknya oleh saksi AJLAN, S.Si melainkan dana tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibagi 3 (tiga)oleh saksi AJLAN, S. Si, Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU serta Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE dan masing-masing mendapat dana kurang lebih sebesar Rp. 18.831.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rician kendaraan sebagai berikut : ----------

1. DN 9201 GM An. PT. ANUNTOLUFU, alamat Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice23/ 05/2012; ----------
2. DN 9202 GN An. PT. ANUNTOLUFU, Alamat Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 23/05/2012;----------

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima dari penerbitan 22 (dua puluh dua) unit Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja (Notice Pajak) yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Bungku yang tidak disetor ke Rekening Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali melainkan dibagi tiga oleh Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU, Terdakwa II. PARHAM RAHMAN dan saksi AJLAN, S.Si adalah sebesar Rp. 570.826.000,- (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh enam rupiah) atau masing-masing mendapatkan dana PKB, BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja sebesar Rp. 190.275.000,- (seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);----------

II. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Kolonedale:----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU selaku Petugas Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pos Pelayanan Samsat Kolonedale membuat rincian pembayaran pajak kendaraan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2012 tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB tahun 2012 kemudian Terdakwa I memberikan rincian perhitungan Pajak tersebut kepada pihak saksi HERMAN, selaku Petugas Kepolisian di Pos Pelayanan Samsat Kolonedale yang mengurus faktur kendaraan bermotor dan saksi JOKO ISWAHYUDI, karyawan PT. Hasrat Abadi Bungku Kabupaten Morowali, selanjutnya saksi HERMAN memberikan rician perhitungan pajak tersebut kepada pihak dealer kendaraan bermotor yang mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermptor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di Pos Pelayanan Samsat di Kolonedale kemudian pihak Dealer membayar sesuai perhitungan tersebut kepada saksi Herman selanjutnya saksi HERMAN memberikan dana pajak kepada Terdakwa I atau melalui transfer kerekening Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE. dan saksi JOKO ISWAHYUDI, setelah menerima perhitungan Pajak dari Terdakwa I, maka saksi JOKO ISWAHYUDI, membayar dana pajak secara tunai kepada Terdakwa I atau transfer kerekening Terdakwa II pada Bank BRI atau BPD, sesuai yang tertera dalam perhitungan yang dibuat oleh Terdakwa I; ----------
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membuat kesepakatan atas angka pajak yang akan dituangkan dalam lembaran notice pajak tersebut, di bertempat di Kantor Pos Pelayanan Samsat Kolonedale kemudian Terdakwa I pada malam hari atau setelah pegawai lainnya pulang kantor, mengetik Notice pajak lembar satu warna coklat dan lembar lima warna kuning nilai pajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kendaraan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2012 berikutnya terdakwa kembali mengetik pada lembaran lainnya data yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut kemudian sebagian uang yang telah diterima dari saksi HERMAN dan saksi JOKO ISWAHYUDI oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan kepada Bagian Pendaftaran Regident Samsat Morowali di Kolonodale beserta biaya pendaftaran kendaraan baru roda empat melalui Kaur Regident atas nama Bripka ELGRID NOLDI yang besarannya disesuaikan dengan pembayaran di Polri pada Samsat perunit kendaraan,dan begitu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II secara berlanjut.----------

- Bahwa pengetikan/pencetakan notice pajak kendaraan baru dengan menggunakan 1 notice pajak yang berisikan 5 rangkap yang terdiri dari warna Coklat, biru, hijau, merah dan kuning kemudian dipisah menjadi 2 bagian yaitu :----------

1. Warna coklat dan kuning diketik langsung data kendaraan baru yang diurus oleh Terdakwa I dan selanjutnya warna coklat diserahkan kepada pemilik kendaraan sedangkan warna kuning diserahkan untuk dokumen/arsip Samsat;----------
2. 3 rangkap lainya diketik kembali dengan memasukkan data kendaraan roda 2 untuk perpanjangan dengan menggunakan data kendaraan roda dua lama yang sudah terdaftar sebelumnya di Samsat Kolonedale, lembar warna biru diserahkan kepada Dispenda Samsat Bungku, warna hijau diserahkan pada Petugas Jasa Raharja di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Samsat Kolonedale atas nama IHWAN dan warna merah diserahkan kepada Bendahara Pembantu Penerima di Kolonedale atas nama NIMROT LAMAEGA;----------

- Bahwa data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Setoran Wajib Jasa Raharja (JR) yang di manipulasi datanya berulang kali dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga mencapai 29 (dua puluh sembilan) unit kendaraan baru roda empat yang tidak di setorkan kepada saksi HARIS MUCHTAR, SE selaku Bendahara Khusus Penerima di UPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali dengan jumlah keseluruhan adalah Rp. 728.429.800,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan identitas kendaraan sebagai berikut :----------

1. DN 9229 GB an. PT Agro Nusa Abadi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 24.875.000.-, PKB Rp. 3.709.500.- dan JR Rp. 163.000.- ;----------
2. DN 9230 GB an. PT Agro Nusa Abadi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 24.875.000.-, PKB Rp. 3.709.500.-, dan JR Rp. 163.000.- ;----------
3. DN 8034 GB an. JUMONO dengan dana yakni BBN-KB Rp. 8.750.000.-, PKB Rp. 1.365.000.-, dan JR Rp. 143.000.-;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. DN 8037 GB an. Sumardin H. Syarifudin dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 8.750.000.-, PKB Rp. 1.365.000.-, dan JR Rp. 143.000.-;----------
2. DN 8038 GB an. Banis Rahmita Songko dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 8.750.000.-, PKB Rp. 1.365.000.-, dan JR Rp. 143.000.-;----------
3. DN 8069 GN an. Hendra dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 14.043.800.- PKB Rp. 2.190.800.-, dan JR Rp. 143.000.-;---------
4. DN 529 GA an. Esri Watlin Bansambua dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 15.500.000.-, PKB Rp. 1.860.000.-, dan JR Rp. 143.000.-;----------
5. DN 8030 GB an. PT. Asia Max Mining Indonesia dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 29.000.000.-, PKB Rp. 4.524.000.-, dan JR Rp. 163.000.-;----------
6. DN 8031 GB an. PT. Asia Max Mining Indonesia dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 29.000.000.-, PKB Rp. 4.524.000.-, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JR Rp. 163.000.- ;----------

7. DN 8003 GB an. PT. Sumber Permata Selaras dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 30.375.000.- PKB Rp. 4.738.500.-, dan JR Rp. 163.000.- ;----------
8. DN 9294 GA an. Roelisa Moiya dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 24.281.300.-, PKB Rp. 3.787.900.-, dan JR Rp. 163.000.-;---------
9. DN 9228 GB an. Nasrun Nsumui dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 25.000.000.-, PKB Rp. 3.729.000.-, dan JR Rp. 163.000.- ;--------
10. DN 9447 GM an. Jufri dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 19.435.000.-, PKB Rp. 2.021.200.-, dan JR Rp. 163.000.-;---------
11. DN 9289 GA an. PT. Agro Nusa Abadi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 22.750.000.-, PKB Rp. 3.398.000.-, dan JR Rp. 163.000.-;----------
12. DN 8009 GB an. PT. Sumber Permata Selaras dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 31.893.800, PKB Rp. 4.975.500.- dan JR Rp. 163.000.-;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. DN 8041 GN an. PT. Tamaco Graha Krida dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 37.875.000.-, PKB Rp. 5.908.500.- dan JR Rp. 163.000.- ;----------
14. DN 8648 GB an. Manaunse Lamasagi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 18.375.000.-, PKB Rp. 2.866.500.- dan JR Rp. 163.000.-;----------
15. DN 9293 GM an. Noldi Rawung dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 23.125.000.-, PKB Rp. 3.607.500.- dan JR Rp. 163.000.----------
16. DN 9205 GB an. PT. Agri Nusantara dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 32.500.000.-, PKB Rp. 5.070.000.- dan JR Rp. 163.000.- ;----------
17. DN 8668 GM an. Muhammad Yunus Au dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 19.162.500.-, PKB Rp. 2.989.400.- dan JR Rp. 163.000.-;----------
18. DN 7604 GM an. PT. Tamaco Graha Krida dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 23.875.000.-, PKB Rp. 2.865.000.- dan JR Rp. 153.000.- ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19. DN 8645 GB an. Akherul Akyar dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 18.375.000.-, PKB Rp. 2.868.500.- dan JR Rp. 163.000.-;----------

20. DN 8652 GB an. Paulus Manan dengan jumlah dana yakni JR Rp. 163.000.- ;----------

21. DN 9211 GB an. Irwan Gero dengan jumlah dana yakni JR Rp. 163.000.-;----------

22. DN 8685 GM an. Andi Suradi dengan jumlah dana yakni JR Rp. 163.000.-;----------

23. DN 8644 GB an. Anwar A dengan jumlah dana yakni JR Rp. 163.000.-;----------

24. DN 9431 GA an. Nikodemus Jema dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 18.500.000.-, PKB Rp. 1.924.000.- dan JR Rp. 163.000.- ;---

25. DN 9427 GA an. Muh. Yunus dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 18.500.000.-, PKB Rp. 1.924.000.- dan JR Rp. 163.000.-;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. DN 470 GA an. Mukhlisin dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 22.375.000.-, PKB Rp. 2.685.000.- dan JR Rp. 143.000.- ;---------

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima dari 29 (dua puluh sembilan) unit kendaraan yang di manipulasi datanya oleh terdakwa I dan tedakwa II yang kemudian dananya tidak disetorkan kepada saksi HARIS MUCHTAR, SE selaku Bendahara Khusus Penerima di UPTD Wilayah IV Morowali adalah sebesar Rp. 728.429.800,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), akan tetapi dibagi oleh terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 364.214.900.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah).----------

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE bersama-sama dengan saksi AJLAN, S.Si bertentangan dengan :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;----------

b. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian RI, Dirjen Penerimaan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/ 1999, Nomor : 973- 1228 dan Nomor : Skep/02/X/1999 mengenai mekanisme pembayaran dan penyerahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Setoran Wajib Jasa Raharja;----------

a. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2012;----------

b. Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;------

- Bahwa dana PKB dan BBN-KB serta SW Jasa Raharja yang diterima oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 554.489.900.- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) di pergunakan antara lain untuk : ----------

1. Terdakwa I. membayar panjar mobil avanza G warna hijau tua metalik DN 41 DA dengan STNK an. AIDA SARI LAPANU (istri terdakwa) sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan pembelian Laptop merk Accer 11 Inci warna Hitam, pembayaran panjar mobil truck Dyna kas besi warna Biru DN 8668 GA dengan STNK an. ABD GAFUR LIKU sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).----------
2. Terdakwa II. membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat, nomor Polisi KT 1481 AE, Merk / Type 505 GTI AT 2165cc, Jenis Sedan, Warna Pearl Blue Metal, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan nomor Polisi DN 4444 GP, Merk Suzuki, Type FU 150 SCD, jenis Sepeda Motor, Model Solo Warna Putih Abu-abu, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ8181259, Nomor Mesin : G420-ID-878716 dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan nomor Polisi DN 2222 GQ, Merk Yamaha, Type 54P (Cast Wheel), jenis Sepeda Motor, Model Scooter,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Warna Merah Hitam, Nomor Rangka : MH 354 P00 ACJ 445112, Nomor Mesin : 54P-445366. ----------

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dengan saksi AJLAN,S.Si, telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa I sebesar Rp. 554.489.900 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 554.489.900.- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) serta saksi AJLAN, S.Si sebesar Rp. 190.275.000.- (seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 1.212.973.450.- (satu milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-10/ PW19/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 karena seharusnya dana tersebut disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupten Morowali.----------

Perbuatan Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN,SE, tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. : PDS-07/POSO/10/2013 tanggal 19 Februari 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:----------

1. Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE, terbukti bersalah, sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum,melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **dalam dakwakan Primair;**---------
2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka Terdakwa I. Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) tahun Penjara, dikurangi selama mereka Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAHMAN, SE. ditahan, dengan perintah agar mereka Terdakwa I. Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE ditahan;----------

3. Menjatuhkan Pidana denda kepada mereka Terdakwa I. Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE, masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah),- Subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan;----------

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU sebesar Rp. 437.875.844 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;----------

Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE sebesar Rp. 506.132.802 (Lima Ratus Enam Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara ;----------

5. Menyatakan barang bukti dalam berupa :

---

1. Dokumen kendaraan roda empat berupa faktur, BPKB, Arsip STNK dan Arsip Notice Pajak;----------
    1. DN 8656 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
    2. DN 8657 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
    3. DN 8658 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
    4. DN 8659 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
    5. DN 9218 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
    6. DN 9219 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
    7. DN 9220 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
    8. DN 9221 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
    9. DN 9222 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
    10. DN 9223 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
    11. DN 9224 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
    12. DN 9225 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
    13. DN 9226 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
    14. DN 9227 GB Atas Nama PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
    15. DN 9229 GB Atas Nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ; ----------
    16. DN 9230 GB Atas Nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. DN 9201 GN Atas Nama pemilik PT. KARYA ANUNTOLUFU. ----------
18. DN 8657 GB Atas Nama pemilik PT. KARYA ANUNTOLUFU. ----------
19. DN 9295 GA Atas Nama pemilik Vilda Bamba. ----------
20. DN 8034 GB Atas Nama pemilik Jumono ;----------
21. DN 8037 GB Atas Nama pemilik Sumardin Hi. Syarifudin ;----------
22. DN 8038 GB Atas Nama pemilik Banis Rahmita Songko;----------
23. DN 8069 GB Atas Nama pemilik Hendra.----------
24. DN 529 GA Atas Nama pemilik Estri Watlin Bansambua.----------
25. DN 8030 GB Atas Nama pemilik PT. Asiamax Mining Indonesia. ----------
26. DN 8031 GB Atas Nama pemilik PT. Asiamax Mining Indonesia;----------
27. DN 8003 GB Atas Nama pemilik PT. Sumber Permata Selaras ; ----------
28. DN 9294 GA Atas Nama pemilik PT. Roelisa Moiya;----------
29. DN 9228 GB Atas Nama pemilik Nasrun Nsumui.----------
30. DN 9447 GB Atas Nama pemilik Jufri ; ----------
31. DN 9289 GB Atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ; ----------
32. DN 530 GM Atas nama pemilik I Made Ariana ; ----------
33. DN 9297 GM, Atas nama pemilik Suwoko ; ----------
34. DN 8012 GN, Atas nama pemilik Jufri ; ----------
35. DN 9293 GM, Atas nama pemilik Saka Abd. Rahman ;----------
36. DN 8009 GM, Atas nama pemilik PT. Sumber Permata Selaras; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

37. DN 470 GA, Atas nama pemilik Mukhlisin ;----------
38. DN 8041 GN, Atas nama pemilik PT. Tamaco Graha Krida ;----------
39. DN 9298 GM, Atas nama pemilik Wahyudin Dewi;----------
40. DN 8648 GB, Atas nama pemilik Manausel Lamasagi ;----------
41. DN 9293 GM, Atas nama pemilik Manausel Lamasagi ;----------
42. DN 9205 GB, Atas nama pemilik PT. Agro Nusantara ;----------
43. DN 8668 GM, Atas nama pemilik Muhamad Yunus Au ;----------
44. DN 7604 GM, Atas nama pemilik PT. Tamaco Graha Krida ;----------
45. DN 9427 GA, Atas nama pemilik Muh. Yunus ;----------
46. DN 9431 GA, Atas nama pemilik Nikodemus Jema ;----------
47. DN 8644 GB, Atas nama pemilik Anwar. A. ;----------
48. DN 8645 GB, Atas nama pemilik Khairul Ahyar ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

49. DN 8652 GB, Atas nama pemilik Paulus Manan ;----------

50. DN 9211 GB, Atas nama pemilik Irwan Gebo ;----------

51. DN 8685 GM, Atas nama pemilik Andi Suradi.----------

2.1.1 (satu) unit monitor computer merek HP. 14 Inchi warna silver.----------

2. 1 (satu) buah keyboard merek HP warna hitam. ----------

3. 1 (satu) unit printer Epson LQ-2180 warna silver.----------

4. 1 (satu) unit CPU intel cor2 duo merek HP warna hitam.----------

5. 1 (satu) unit monitor computer merek HP tipy L1710 warna silver. ----------

6. 1. (satu) unit keyboard merek komick warna hitam.----------

7. 1. (satu) unit printer Epson LQ-2180 warna silver.----------

8. 1. (satu) unit CPU merek HP. Compaq warna. ----------

3.1. Surat Tanda Setoran (STS) ;----------

Atas nama penyetor PARHAM RAHMAN, SE.----------

- Surat tanda setoran (STS) tanggal 7 Pebruari 2013 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;----------
- Surat tanda setoran (STS) tanggal 02 Mei 2013 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; ----------
- Surat tanda setoran (STS) tanggal 03 Mei 2013 Rp. 11.457.098,- (sebelas empat ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) ; ----------

3.2. Atas nama penyetor Abdul Gafur Liku;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat tanda setoran (STS) tanggal 7 Pebruari 2013 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Surat tanda setoran (STS) tanggal 11 April 2013 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; ----------
- Surat tanda setoran (STS) tanggal 3 Mei 2013 Rp. 6.114056 (enam juta seratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah) ; ----------
- Surat tanda setoran (STS) tanggal 31 Mei 2013 Rp. 75.000.000.- (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah) ; ----------

3.3. Atas nama penyetor Ajlan, S.Si. ----------

- Surat tanda setoran (STS) tanggal 3 Mei 2013 Rp. 7.106.639.- (tujuh juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah) ; ----------

Dikembalikan kepada yang berhak. ----------

4.1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota type G jenis Avansa warna biru tua metalik DN 41 DA nomor rangka MHKM1BA3JCK016805 nomor mesin DK 10604 atas nama pemilik AIDA SARI LAPANU.----------

2. 1 (satu) lembar STNK DN 41 DA Nomor Rangka MHKM1BA3JCK016805 atas nama pemilik AIDA SARI LAPANU.----------

3. 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Accer ukuran 11 Inchi.----------

4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota dyna, type 130 HT jenis light truck warna biru DN. 8668 GA Nomor Rangka MHFC1JU43C5055741 Nomor Mesin W04DTRJ 58248 atas nama pemilik Abdul Gafur Liku.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) lembar STNK DN 8668 GA Atas Nama Pemilik Abdul Gafur Liku Nomor : 0161815/SG/2011.----------
6. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0482749.----------
7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Nomor Polisi KT 1481 AE merek Peugeot Type 505 GTI AT. 2165 CC jenis Mopen/Sedan warna abu-abu metalik (pearl blue mtl).----------
8. 1 (satu) lembar STNK KT 1481 AE Nomor Rangka VF3551A8603015800 Nomor Mesin 3015800 Nomor Mesin 3015800 Atas Nama Pemilik STNK Ir. Mirza Indianto.----------
9. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 151/04.10.20011.----------
10. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek/type Yamaha/5AP(Cast Wheel) DN 2222 GQ Warna Merah Hitam, rangka mesin 54P-445366 Nomor Rangka MH 354P00ACJ445112.----------
11. 1 (satu) lembar STNK DN 2222 GQ Atas Nama Pemilik Parman Rahman Nomor : 0042243/SG/2012.----------
12. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0489224.----------
13. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Suzuki jenis Fu 150 scd warna putih abu-abu DN 4444 GP Nomor Rangka MH8BG41CACJ8181259 Nomor Mesin G 42Q-1D 878716.----------
14. 1 (satu) lembar STNK DN 4444 GP Atas Nama Pemilik Parham Rahman Nomor 0161831/SG/2011.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0482247.----------

Dirampas untuk Negara.----------

6. Membebankan biaya perkara kepada mereka Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE, masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).----------

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:----------

1. Menyatakan **Terdakwa I. ABD. GAFUR LIKU** dan Terdakwa **II. FARHAM RAHMAN, SE**., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair; ----------
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;----------
3. Menyatakan **Terdakwa I. ABD. GAFUR LIKU** dan **Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, SE**., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT"** ;-
4. Menghukum **Terdakwa I. ABD. GAFUR LIKU** dan **Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, SE**. oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing** selama **3 (tiga) tahun** dan **denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000.-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan**;-------

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **uang pengganti** kepada **Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU** sebesar **Rp. 427.875.644**.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan ketentuan jika **Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika **Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.----------
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **uang pengganti** kepada **Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE** sebesar **Rp. 496.123.902**.- (Empat Ratus Sembilan Enam Juta Seratus Dua Puluh Ti ga Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) dengan ketentuan jika **Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE**. tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika **Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE**. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;----------
8. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;----------
9. Menetapkan barang-barang bukti berupa:----------

    1. Dokumen kendaraan roda empat berupa faktur, BPKB, Arsip STNK dan Arsip Notice Pajak;----------

1. DN 8656 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
2. DN 8657 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
3. DN 8658 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
4. DN 8659 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
5. DN 9218 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
6. DN 9219 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
7. DN 9220 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
8. DN 9221 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
9. DN 9222 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
10. DN 9223 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
11. DN 9224 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
12. DN 9225 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
13. DN 9226 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
14. DN 9227 GB Atas Nama PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
15. DN 9229 GB Atas Nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. DN 9230 GB Atas Nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ; ----------
17. DN 9201 GN Atas Nama pemilik PT. KARYA ANUNTOLUFU. ----------
18. DN 8657 GB Atas Nama pemilik PT. KARYA ANUNTOLUFU. ----------
19. DN 9295 GA Atas Nama pemilik Vilda Bamba. ----------
20. DN 8034 GB Atas Nama pemilik Jumono ;----------
21. DN 8037 GB Atas Nama pemilik Sumardin Hi. Syarifudin ;----------
22. DN 8038 GB Atas Nama pemilik Banis Rahmita Songko;----------
23. DN 8069 GB Atas Nama pemilik Hendra.----------
24. DN 529 GA Atas Nama pemilik Estri Watlin Bansambua.----------
25. DN 8030 GB Atas Nama pemilik PT. Asiamax Mining Indonesia. ----------
26. DN 8031 GB Atas Nama pemilik PT. Asiamax Mining Indonesia;----------
27. DN 8003 GB Atas Nama pemilik PT. Sumber Permata Selaras ; ----------
28. DN 9294 GA Atas Nama pemilik PT. Roelisa Moiya;----------
29. DN 9228 GB Atas Nama pemilik Nasrun Nsumui.----------
30. DN 9447 GB Atas Nama pemilik Jufri ; ----------
31. DN 9289 GB Atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ; ----------
32. DN 530 GM Atas nama pemilik I Made Ariana ; ----------
33. DN 9297 GM, Atas nama pemilik Suwoko ; ----------
34. DN 8012 GN, Atas nama pemilik Jufri ; ----------
35. DN 9293 GM, Atas nama pemilik Saka Abd. Rahman ;----------
36. DN 8009 GM, Atas nama pemilik PT. Sumber Permata Selaras; ---------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

37. DN 470 GA, Atas nama pemilik Mukhlisin ;----------
38. DN 8041 GN, Atas nama pemilik PT. Tamaco Graha Krida ;----------
39. DN 9298 GM, Atas nama pemilik Wahyudin Dewi;----------
40. DN 8648 GB, Atas nama pemilik Manausel Lamasagi ;----------
41. DN 9293 GM, Atas nama pemilik Manausel Lamasagi ;----------
42. DN 9205 GB, Atas nama pemilik PT. Agro Nusantara ;----------
43. DN 8668 GM, Atas nama pemilik Muhamad Yunus Au ;----------
44. DN 7604 GM, Atas nama pemilik PT. Tamaco Graha Krida ;----------
45. DN 9427 GA, Atas nama pemilik Muh. Yunus ;----------
46. DN 9431 GA, Atas nama pemilik Nikodemus Jema ;----------
47. DN 8644 GB, Atas nama pemilik Anwar. A. ;----------
48. DN 8645 GB, Atas nama pemilik Khairul Ahyar ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

49. DN 8652 GB, Atas nama pemilik Paulus Manan ;----------

50. DN 9211 GB, Atas nama pemilik Irwan Gebo ;----------

51. DN 8685 GM, Atas nama pemilik Andi Suradi.----------

2.1.1 (satu) unit monitor computer merek HP. 14 Inchi warna silver.----------

2. 1 (satu) buah keyboard merek HP warna hitam. ----------

3. 1 (satu) unit printer Epson LQ-2180 warna silver.----------

4. 1 (satu) unit CPU intel cor2 duo merek HP warna hitam.----------

5. 1 (satu) unit monitor computer merek HP tipy L1710 warna silver. ----------

6. 1. (satu) unit keyboard merek komick warna hitam.----------

7. 1. (satu) unit printer Epson LQ-2180 warna silver.----------

8. 1. (satu) unit CPU merek HP. Compaq warna. ----------

3.1. Surat Tanda Setoran (STS) ;----------

Atas nama penyetor PARHAM RAHMAN, SE.----------

- Surat tanda setoran (STS) tanggal 7 Pebruari 2013 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;----------
- Surat tanda setoran (STS) tanggal 02 Mei 2013 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; ----------
- Surat tanda setoran (STS) tanggal 03 Mei 2013 Rp. 11.457.098,- (sebelas empat ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) ; ----------

3.2. Atas nama penyetor Abdul Gafur Liku;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat tanda setoran (STS) tanggal 7 Pebruari 2013 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Surat tanda setoran (STS) tanggal 11 April 2013 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; ----------
- Surat tanda setoran (STS) tanggal 3 Mei 2013 Rp. 6.114056 (enam juta seratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah) ; ----------
- Surat tanda setoran (STS) tanggal 31 Mei 2013 Rp. 75.000.000.- (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah) ; ----------

3.3. Atas nama penyetor Ajlan, S.Si. ----------

- Surat tanda setoran (STS) tanggal 3 Mei 2013 Rp. 7.106.639.- (tujuh juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah) ; ----------

Dikembalikan kepada yang berhak. ----------

4.1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota type G jenis Avansa warna biru tua metalik DN 41 DA nomor rangka MHKM1BA3JCK016805 nomor mesin DK 10604 atas nama pemilik AIDA SARI LAPANU.----------

4.2. 1 (satu) lembar STNK DN 41 DA Nomor Rangka MHKM1BA3JCK016805 atas nama pemilik AIDA SARI LAPANU.----------

4.3. 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Accer ukuran 11 Inchi.----------

4.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota dyna, type 130 HT jenis light truck warna biru DN. 8668 GA Nomor Rangka MHFC1JU43C5055741 Nomor Mesin W04DTRJ 58248 atas nama pemilik Abdul Gafur Liku.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.5. 1 (satu) lembar STNK DN 8668 GA Atas Nama Pemilik Abdul Gafur Liku Nomor : 0161815/SG/2011.----------

4.6. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0482749.----------

4.7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Nomor Polisi KT 1481 AE merek Peugeot Type 505 GTI AT. 2165 CC jenis Mopen/Sedan warna abu-abu metalik (pearl blue mtl).----------

4.8. 1 (satu) lembar STNK KT 1481 AE Nomor Rangka VF3551A8603015800 Nomor Mesin 3015800 Nomor Mesin 3015800 Atas Nama Pemilik STNK Ir. Mirza Indianto.----------

4.9. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 151/04.10.20011.----------

4.10. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek/type Yamaha/5AP(Cast Wheel) DN 2222 GQ Warna Merah Hitam, rangka mesin 54P-445366 Nomor Rangka MH 354P00ACJ445112.----------

4.11. 1 (satu) lembar STNK DN 2222 GQ Atas Nama Pemilik Parman Rahman Nomor : 0042243/SG/2012.----------

4.12. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0489224.----------

4.13. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Suzuki jenis Fu 150 scd warna putih abu-abu DN 4444 GP Nomor Rangka MH8BG41CACJ8181259 Nomor Mesin G 42Q-1D 878716.----------

4.14. 1 (satu) lembar STNK DN 4444 GP Atas Nama Pemilik Parham Rahman Nomor 0161831/SG/2011.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.15. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0482247.----------

Dirampas untuk Negara.----------

1. Bukti Pengembalian dari Terdakwa I. **ABDUL GAFUR LIKU** Jumlah pengembalian **Rp.116.614.056.-**, dengan rincian :----------

4. **Angsuran Pertama :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 07 Februari 2013 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. AJLAN, SSI., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah)**; ---------

4. **Angsuran ke Dua :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 11 April 2013 dari ABD. GAFUR LIKU pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. AJLAN, SSI., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sejumlah **Rp. 15.000.000.- (Lima belas Juta Rupiah)** ; ----------

5. **Angsuran ke Tiga :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 03 Mei 2013 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. AJLAN, SSI., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 6.114.056.- (Enam Juta Seratus Empat Belas ribu lima puluh enam Rupiah)**;----------
---

6. **Angsuran ke Empat :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 31 Mei 2013 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. AJLAN, SSI., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 75.000.000.- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** ;

---

7. **Angsuran ke Lima :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 Nopember 2013 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. AJLAN, SSI., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 7.000.000.- (Tujuh Juta Rupiah)** ; -----
8. **Angsuran ke Enam :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 Januari 2014 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. AJLAN, SSI., sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 2.500.000.- (Dua Juta Lima Ribu Rupiah);**

5.2. Bukti Pengembalian dari Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, sejumlah **Rp. 48.357.098.-,** dengan rician :----------

1. **Angsuran Pertama :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 07 Februari 2013 dari___FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. AJLAN, SSI., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah, sejumlah **Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah)**; --------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Angsuran ke Dua :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 02 Mei 2013 dari FARHAM RAHMAN pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. AJLAN, SSI., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah)** ; ----------
3. **Angsuran ke Tiga :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 03 Mei 2013 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. AJLAN, SSI., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 11.457.098.- (Sebelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah)**;----------

4. **Angsuran ke Empat :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 27 Agustus 2013 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. AJLAN, SSI., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tengah sejumlah **Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah)**; --

5. **Angsuran ke Lima :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 April 2013 dari FARHAM RAHMAN pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. AJLAN, SSI., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 11.5000.000.- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** ;----------

---

6. **Angsuran ke Enam :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 Januari 201 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. AJLAN, SSI., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 4.400.000.- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**;----------

Dilampirkan dalam berkas perkara ;----------

9. Membebankan biaya perkara kepada mereka Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, SE, masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).----------

Menimbang**,** bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor **:** 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 26 Maret 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Maret 2014 sesuai Akta Permintaan Banding No. 07/Akta.Pid.Sus/2014/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PN.PALU dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 08 Mei 2014, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 07/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PL.;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Mei 2014 ;----------

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa I dan Terdakwa II maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara, masing-masing tertanggal 08 Mei 2014 dan tanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dijatuhkan pada tanggal 26 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 27 Maret 2014, dengan demikian permohonon banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----------

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Maret 2014 No. 48/ Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan pertimbangan serta amar putusan mengenai uang kerugian negara yang harus dikembalikan oleh masing-masing Terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sendiri;----------

Menimbang, bahwa uang yang menjadi kerugian negara adalah dari hasil tidak disetorkannya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dalam hal ini merupakan pendapatan negara (sumber keuangan negara) yang pada nantinya akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum, akan tetapi justru dinikmati sendiri oleh masing-masing Terdakwa dan perbuatan para Terdakwa ini juga tidak mendukung program Pemerintah yang sekarang ini sedang giat-giatnya mengajak masyarakat agar taat membayar pajak dan perbuatan para Terdakwa tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada Pemerintah untuk menyetorkan pajak, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa masih terlalu ringan, sehingga perlu ditambah dan mengenai berapa lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; ----------

Menimbang, bahwa dalam putusan Hakim Tingkat Pertama pertimbangan mengenai uang kerugian negara yang harus dikembalikan oleh masing-masing Terdakwa, untuk Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU tidak menyebutkannya adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

angsuran ke tujuh padahal berdasarkan bukti yang ada terdapat angsuran ketujuh sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), demikian juga angsuran ke tujuh ini tidak dicantumkan dalam daftar barang bukti dalam amar putusan, serta penghitungan besarnya uang pengganti untuk kedua Terdakwa terdapat kesalahan penghitungan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat tentang pengembalian angsuran ketujuh dari terdakwa Abdul Gafur Liku ditambahkan dalam pertimbangan hokum tentang jumlah uang yang sudah dikembalikan walaupun tidak mempengaruhi jumlah uang yang sudah dibuat oleh Hakim tingkat pertama sehingga selengkapnya jumlah uang yang sudah dikembalikan terdakwa I Abdul Gafur Liku yang digunakan untuk kepentingannya sendiri, angsuran pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), angsuran kedua Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), angsuran ketiga Rp. 6.114.056,- (enam juta seratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah), angsuran keempat Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta), angsuran kelima Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), angsuran keenam Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), angsuran ketujuh Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 116.614.056,- (seratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah); ----------

Menimbang. bahwa setelah meneliti alat bukti setoran yang dilakukan oleh terdakwa I Abdul Gafur Liku dan terdakwa II Farham Rahman, SE. bahwa pengembalian uang tersebut adalah yang digunakan langsung oleh masing-masing terdakwa bukan yang digunakan atas nama Ajlan, S.Si., sehingga Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sebagaimana dalam amar putusan; ----------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa ABDULGAFUR LIKU adalah Rp. 554.489.100 - Rp. 116.614.056 =Rp. 437.875.044 (Empat ratus tiga puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah), sedangkan untuk Terdakwa FARHAM RAHMAN, SE adalah Rp. 554.489.100 – Rp. 48.357.098 = Rp.506.132.002 (Lima ratus enam juta seratus tiga puluh dua ribu dua rupiah);----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 48/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.PL tanggal 26 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan pertimbangan serta amar putusan mengenai uang kerugian negara yang harus dikembalikan oleh masing-masing Terdakwa dan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini:----------

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan sampai saat ini masih ditahan dan tidak diketemukan alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan untuk tetap ditahan ;----------

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;----------

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;----------

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; ----------
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 26 Maret 2014, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan pertimbangan serta amar putusan mengenai uang kerugian negara yang harus dikembalikan oleh masing-masing Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:----------

1. Menyatakan **Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU** dan Terdakwa **II. FARHAM RAHMAN, SE**., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair; ----------

2 Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;----------

3. Menyatakan **Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU** dan **Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, SE**., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT"** ;----------

4. Menghukum **Terdakwa I. ABDUL. GAFUR LIKU** dan **Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, SE**. oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing** selama **4 (empat) tahun** dan **denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan**;----------

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **uang pengganti** kepada **Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU** sebesar **Rp. 437.875.044**.- (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika **Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika **Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;----------
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **uang pengganti** kepada **Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, SE** sebesar **Rp. 506.132.002**.- (lima ratus enam juta seratus tiga puluh dua ribu dua rupiah) dengan ketentuan jika **Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, SE**. tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika **Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, SE**. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.;----------
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;--
8. Memerintahkan para Terdakwa tetap di tahan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Menetapkan barang-barang bukti berupa:----------

1. Dokumen kendaraan roda empat berupa faktur, BPKB, Arsip STNK dan Arsip Notice Pajak: ----------

1. DN 8656 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
2. DN 8657 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
3. DN 8658 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ; ----------
4. DN 8659 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
5. DN 9218 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
6. DN 9219 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
7. DN 9220 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
8. DN 9221 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
9. DN 9222 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
10. DN 9223 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
11. DN 9224 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
12. DN 9225 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
13. DN 9226 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
14. DN 9227 GB Atas Nama PT. Sawit Jaya Abadi ;----------
15. DN 9229 GB Atas Nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ; ----------
16. DN 9230 GB Atas Nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ; ---------
17. DN 9201 GN Atas Nama pemilik PT. KARYA ANUNTOLUFU;--------
18. DN 8657 GB Atas Nama pemilik PT. KARYA ANUNTOLUFU;--------
19. DN 9295 GA Atas Nama pemilik Vilda Bamba;----------
20. DN 8034 GB Atas Nama pemilik Jumono ;----------
21. DN 8037 GB Atas Nama pemilik Sumardin Hi. Syarifudin ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. DN 8038 GB Atas Nama pemilik Banis Rahmita Songko;----------
23. DN 8069 GB Atas Nama pemilik Hendra.;----------
24. DN 529 GA Atas Nama pemilik Estri Watlin Bansambua;----------
25. DN 8030 GB Atas Nama pemilik PT. Asiamax Mining Indonesia;----
26. DN 8031 GB Atas Nama pemilik PT. Asiamax Mining Indonesia;----
27. DN 8003 GB Atas Nama pemilik PT. Sumber Permata Selaras ; -----
28. DN 9294 GA Atas Nama pemilik PT. Roelisa Moiya; ----------
29. DN 9228 GB Atas Nama pemilik Nasrun Nsumui;----------
30. DN 9447 GB Atas Nama pemilik Jufri ; ----------
31. DN 9289 GB Atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ; ---------
32. DN 530 GM Atas nama pemilik I Made Ariana ; ----------
33. DN 9297 GM Atas nama pemilik Suwoko ; ----------
34. DN 8012 GN Atas nama pemilik Jufri ; ----------
35. DN 9293 GM Atas nama pemilik Saka Abd. Rahman ; ----------
36. DN 8009 GM Atas nama pemilik PT. Sumber Permata Selaras; -----
37. DN 470 GA Atas nama pemilik Mukhlisin ;----------
38. DN 8041 GN Atas nama pemilik PT. Tamaco Graha Krida ;----------
39. DN 9298 GM Atas nama pemilik Wahyudin Dewi;----------
40. DN 8648 GB Atas nama pemilik Manausel Lamasagi ;----------
41. DN 9293 GM Atas nama pemilik Manausel Lamasagi ;----------
42. DN 9205 GB Atas nama pemilik PT. Agro Nusantara ;----------
43. DN 8668 GM Atas nama pemilik Muhamad Yunus Au ;----------
44. DN 7604 GM Atas nama pemilik PT. Tamaco Graha Krida ;----------
45. DN 9427 GA Atas nama pemilik Muh. Yunus ;----------
46. DN 9431 GA Atas nama pemilik Nikodemus Jema ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

47. DN 8644 GB Atas nama pemilik Anwar. A. ;----------
48. DN 8645 GB Atas nama pemilik Khairul Ahyar ;----------
49. DN 8652 GB Atas nama pemilik Paulus Manan ;----------
50. DN 9211 GB Atas nama pemilik Irwan Gebo ;----------
51. DN 8685 GM Atas nama pemilik Andi Suradi;----------

2.1. 1 (satu) unit monitor computer merek HP. 14 Inchi warna silver.----------
2. 1 (satu) buah keyboard merek HP warna hitam. ----------
3. 1 (satu) unit printer Epson LQ-2180 warna silver.----------
4. 1 (satu) unit CPU intel cor2 duo merek HP warna hitam. ----------
5. 1 (satu) unit monitor computer merek HP tipy L1710 warna silver.----------
6. 1. (satu) unit keyboard merek komick warna hitam.----------
7. 1. (satu) unit printer Epson LQ-2180 warna silver.----------
8. 1. (satu) unit CPU merek HP. Compaq warna.----------

3. Surat tanda setoran (STS) An. Ajlan S.Si. tanggal 3 Mei 2013 Rp. 7.106.639.- (tujuh juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah); ----------

Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita. ----------

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota type G jenis Avansa warna biru tua metalik DN 41 DA nomor rangka MHKM1BA3JCK016805 nomor mesin DK 10604 atas nama pemilik AIDA SARI LAPANU.----------
---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) lembar STNK DN 41 DA Nomor Rangka MHKM 1 BA 3 JCK0 16805 atas nama pemilik AIDA SARI LAPANU.----------

3. 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Accer ukuran 11 Inchi.----------

4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota dyna, type 130 HT jenis light truck warna biru DN. 8668 GA Nomor Rangka MHFC1JU43C5055741 Nomor Mesin W04DTRJ 58248 atas nama pemilik Abdul Gafur Liku.----------

5. 1 (satu) lembar STNK DN 8668 GA Atas Nama Pemilik Abdul Gafur Liku Nomor : 0161815/ SG/2011.----------

6. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0482749.----------

7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Nomor Polisi KT 1481 AE merek Peugeot Type 505 GTI AT. 2165 CC jenis Mopen/Sedan warna abu-abu metalik (pearl blue mtl).----------

8. 1 (satu) lembar STNK KT 1481 AE Nomor Rangka VF 3551 A 8603015800 Nomor Mesin 3015800 Nomor Mesin 3015800 Atas Nama Pemilik STNK Ir. Mirza Indianto.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 151/04.10.20011.----------

10. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek/type Yamaha/5AP(Cast Wheel) DN 2222 GQ Warna Merah Hitam, rangka mesin 54P-445366 Nomor Rangka MH 354P00ACJ445112.----------

11. 1 (satu) lembar STNK DN 2222 GQ Atas Nama Pemilik Parman Rahman Nomor : 0042243/ SG/2012.----------

12. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0489224.----------

13. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Suzuki jenis Fu 150 scd warna putih abu-abu DN 4444 GP Nomor Rangka MH8BG41CACJ8181259 Nomor Mesin G 42Q-1D 878716.----------

14. 1 (sat) lembar STNK DN 4444 GP Atas Nama Pemilik Parham Rahman Nomor 0161831/ SG/2011.----------

15. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0482247.----------

Dirampas untuk Negara.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bukti Pengembalian dari Terdakwa I. **ABDUL GAFUR LIKU** Jumlah pengembalian **Rp.116.614.056.-**, dengan rincian :----------

    1. **Angsuran Pertama :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 07 Februari 2013 dari ABDUL GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. ABDUL GAFUR LIKU, sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp.5.000.000.- (**lima juta rupiah**)**;

    ----

    2. **Angsuran kedua :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 11 April 2013 dari ABDUL GAFUR LIKU pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. ABDUL GAFUR LIKU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 15.000.000.- (**lima belas juta rupiah**)** ; -

3. **Angsuran ketiga :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 03 Mei 2013 dari ABDUL GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. ABDUL GAFUR LIKU, sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 6.114.056.- (**enam juta seratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah);----------
4. **Angsuran keempat :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 31 Mei 2013 dari ABDUL GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. ABDUL GAFUR LIKU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 75.000.000.- (**tujuh puluh lima juta rupiah**)** ;

---

5. **Angsuran kelima :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 Nopember 2013 dari ABDUL GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. ABDUL GAFUR LIKU sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 7.000.000.- (**tujuh juta rupiah**)** ;

---

6. **Angsuran keenam :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 Januari 2014 dari ABDUL GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. ABDUL GAFUR LIKU sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 2.500.000.- (**dua juta lima ribu rupiah**);** ----------

7. **Angsuran ke Tujuh** : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 20 Januari 2014 dari ABDUL GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. ABDUL GAFUR LIKU sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 6.000.000,- (**enam juta rupiah);----------

2. Bukti Pengembalian dari Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, sejumlah **Rp. 48.357.098.-, (**empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rician :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Angsuran Pertama :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 07 Februari 2013 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. FARHAM RAHMAN., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah, sejumlah **Rp. 1.000.000.- (**satu juta rupiah**)**; ----------

1. **Angsuran ke Dua :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 02 Mei 2013 dari FARHAM RAHMAN pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. FARHAM RAHMAN sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 10.000.000.- (**sepuluh juta rupiah**)** ; --
2. **Angsuran ke Tiga :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 03 Mei 2013 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An FARHAM RAHMAN sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 11.457.098.- (**sebelas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah**)**;----------

4. **Angsuran ke Empat :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 27 Agustus 2013 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An.FARHAM RAHMAN sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 10.000.000.- (**sepuluh juta rupiah**)**; ---
5. **Angsuran ke Lima :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 April 2013 dari FARHAM RAHMAN pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2012 yang digunakan langsung An.FARHAM RAHMAN., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 11.500.000.-** **(**sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;----------

6. **Angsuran ke Enam :** SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 Januari 201 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, kode rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung An. FARHAM RAHMAN, sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah sejumlah **Rp. 4.400.000.- (**empat juta empat ratus ribu rupiah**)**;----------

---

Dilampirkan dalam berkas perkara ;----------

10. Membebankan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;----------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 5 Juni 2014 oleh kami **SABUNGAN PARHUSIP**, **SH.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.** dan **NURWIGATI, SH.,M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **JUMAT** tanggal **6 Juni 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	**KETUA MAJELIS,**
Ttd.	**Ttd.**
FAISAL AMRULLAH,SH.,M.Hum.	**SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.**
Ttd.	
NURWIGATI, SH.M.Hum	Panitera Pengganti
	Ttd.
	Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.
NIP. 19570827 198603 1006

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)